



**NOTA KESEPAHAMAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SITUBONDO**

DENGAN

RUMAH SAKIT MITRA SEHAT KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

**PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS KLINIK RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
SITUBONDO**

NOMOR : W15.PAS.PAS.35.UM.01.01- 183

NOMOR : 116 / MOU / RSM5 / 11 / 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **RUDI KRISTIawan, A.Md.IP, SH, MM** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, dalam hal ini bertindak selaku penanggung jawab Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo yang merupakan pihak menghasilkan limbah medis.
Untuk Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **dr. DIVI MARDIANA** : Direktur Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan memberikan jasa untuk pengumpulan limbah medis.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Limbah Medis Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
Tujuan Kerjasama

Kesepakatan ini dibuat dengan maksud untuk melakukan pengelolaan limbah medis Klinik Rutan Situbondo, sesuai dengan Permenkes No. 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, maka wajib kiranya fasilitas kesehatan untuk melaksanakan pengelolaan limbah tersebut sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Lingkungan Hidup, serta menghindari dampak negatif dari pembuangan limbah yang di hasilkan oleh klinik Rutan Situbondo

PASAL 2

Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 3

Kewajiban Masing-masing Pihak

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:
 - a. Pihak Pertama mengumpulkan limbah medis
 - b. Pihak Pertama akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai limbah medis yang akan di berikan kepada PIHAK KEDUA
 - c. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA menyediakan petugas untuk mengantarkan limbah medis ke PIHAK KEDUA
2. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:
 - a. Menjaga limbah medis yang diterima oleh PIHAK PERTAMA, agar tidak mencemari lingkungan

PASAL 4

Pembiayaan

Biaya yang timbul dengan adanya perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini. *Tarif pengangkutan Limbah Medis Rp. 15.000/kg*

PASAL 5

Evaluasi

Kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan membahasnya secara Musyawarah bersama setiap 6 (Enam) Bulan sekali

PASAL 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perselisihan maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat bersama kedua belah pihak

PASAL 7

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
2. Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana disebutkan pada awal kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak, dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
KARSI TAN KLAS IIB SITUBONDO


RUDI KRISTAWAN, A.Md.IP, SH, MM
NIP. 19881129 200801 1 001

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT MITRA SEHAT
SITUBONDO


dr. DINI MARDIANA